

PENETAPAN PNS BERPRESTASI

2016

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON NOMOR : 39 / Kpts / Set KPU Kota-011329166 / 2016 TENTANG PENETAPAN PEGAWAI NEGERI SIPIL BERPRESTASI PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON TAHUN 2016

ABSTRAK

: Bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Surat Sekretaris Jenderal Komisi pemilihan umum KPU Nomor 828/SJ/VII/2016 dinyatakan bahwa kriteria yang dijadikan dasar untuk menetapkan Pegawai Negeri Sipil berprestasi pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon adalah sebagaimana tercantum pada angka 3 surat tersebut; bahwa untuk keperluan sebagaimana tersebut pada huruf a diatas, Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon tentang Penetapan Pegawai Negeri Sipil Berprestasi Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon Tahun 2016.

Dasar Hukum Keputusan KPU Kota Cirebon ini adalah :

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246); Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008.

Dalam Keputusan Sekretaris KPU Kota Cirebon Nomor 39 / Kpts / Set KPU Kota-011329166 / 2016 diatur tentang :

Penetapan Pegawai Negeri Sipil Berprestasi Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon Tahun 2016

CATATAN

- Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 08 Agustus 2016.
- Lampiran 1 halaman